



Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata 94471

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan
Negeri Parigi

Persetujuan e-Litigation dan Pembuatan Akun Tergugat pada e-Court

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist/persyaratan pada e-Court dan SK KMA 129/KMA/SK/VII/2019
2. Data/identitas pihak tergugat, dan kuasa hukumnya (jika memakai kuasa hukum). Kuasa Hukum harus telah memiliki akun pada e-Court.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Meja e-Court:
2. - Input Kuasa Hukum (jika memakai kuasa hukum) yang telah diverifikasi PT, pada e-Court. ± 5menit
3. - Generateuser/akun untuk pihak tergugat (jika tanpa kuasa hukum). ± 5 menit

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pihak Tergugat e-Litigation terdaftar pada e-Court

Pengaduan Layanan

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Lapor (<https://lapor.go.id>)